



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 6/06.02/DPMPTSP/II/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MUHAMMAD ICHSAN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SD IT ISKANDAR MUDA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : MUHAMMAD ICHSAN  
Alamat : DUSUN UJONG KUTA  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BUMI SERAMBI MAKKAH  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. AIR HITAM  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SD IT ISKANDAR MUDA  
Alamat Sekolah : JL. MELATI  
Kelurahan/Kecamatan : Binawidya / Binawidya  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Nama Notaris : DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H  
No./Tgl. Akte : 13 / 23 Maret 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)  
No: 8/06.05/DPMPTSP/VII/2023**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i MUHAMMAD ICHSAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD IT ISKANDAR MUDA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nama                                | : MUHAMMAD ICHSAN             |
| Alamat                              | : DUSUN UJONG KUTA            |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : YAYASAN BUMI SERAMBI MAKKAH |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. AIR HITAM               |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                               |
| Nama Sekolah                        | : SD IT ISKANDAR MUDA         |
| Alamat Sekolah                      | : JL. MELATI                  |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Binawidya / Binawidya       |
| Jenis Pendidikan                    | : Sekolah Dasar (SD)          |
| Nama Notaris                        | : DR. H. KHALIDIN, S.H., M.H  |
| No./Tgl. Akte                       | : 13 / 13 Maret 2023          |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Juli 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004